



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BPR Artha Mertoyudan, berkedudukan di Jl. Mayjend Bambang Soegeng A-6 Mertoyudan Kabupaten Magelang dalam hal ini diwakili oleh:

1. ANANG KARTIWAK Jabatan Kepala Cabang BPR Artha Mertoyudan beralamat di Jl. DI Panjaitan No 77 Semarang Banjarnegara
2. ANNURDIYANTO YUNIOR Jabatan Kordinator Marketing Cabang PT BPR Artha Mertoyudan beralamat di Jl. DI Panjaitan No 77 Semarang Banjarnegara

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor PT. BPR Artha Mertoyudan beralamat di Jl. DI Panjaitan No 77 Semarang Banjarnegara. Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/AM/DIRUT/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 dari Fika Melyana, SE, Direktur Utama PT. BPR Artha Mertoyudan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 7 Juli 2021 dibawah nomor 64/SK.Pdt/VII/2021/PN Bnr yang selanjutnya disebut PENGUGAT.

Melawan:

Nama : NUROKHMAN APRIESADI
Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 11 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Kutaringin RT 003 RW 002 Kutabanjarnegara
Kabupaten Banjarnegara

Selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bnr tertanggal 6 Juni 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah terikat Perjanjian Kredit nomor 14204073/14406930 pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 plafon Rp60.000.000,00 (enam

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) berlangsung untuk jangka waktu 36 bulan yang dimulai sejak tanggal 14-04-2020 sampai dengan tanggal 14-04-2023. (Bukti P-1).

2. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya, Tergugat telah menyerahkan jaminan 1 (satu) unit Toyota Rush tahun 2007 type F7000REGMMFJ warna Hitam Metalik No.Rangka MHFE2CJ2J7K001795 NO.Mesin DAC1590 atas nama Mutohar Nurcahyono alamat Watuurip Rt 03/03 Bawang Banjarnegara
3. Bahwa sesuai pasal (1) Perjanjian Kredit No. 14204073/14406930 tanggal 14 April 2020 antara Penggugat dan Tergugat menyatakan : “ *Jumlah kredit tersebut akan dibayarkan kembali oleh peminjam dengan jadwal pelunasan sebagai berikut, Peminjam wajib mengembalikan pinjaman tersebut diatas dengan cara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 2.229.700,- (dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) selama 36 bulan, dimulai pada tanggal 14 April 2020, selanjutnya setiap bulan berturut – turut pada tanggal yang sama dan berakhir pada tanggal 14 April 2023. Angsuran tersebut sudah termasuk bunga sebesar 11.26% per tahun flate rate. Pembayaran akan dilakukan pada dan dikantor BANK atau pada tempat lainnya yang ditunjuk oleh BANK, dan PEMINJAM akan mendapat kwitansi angsuran dari BANK.*
4. Bahwa awalnya Tergugat membayar angsuran secara lancar, namun sejak angsuran ke-8 yaitu tanggal 14-12-2020 mulai terjadi keterlambatan dan hingga sekarang Tergugat sudah tidak membayar angsuran lagi sehingga kredit Tergugat telah diragukan, meskipun demikian Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar melaksanakan kewajibannya membayar angsuran secara tepat (Surat Peringatan 1, 2, dan 3), dan melunasi seluruh hutangnya namun Tergugat hingga saat ini tetap tidak membayar kepada Penggugat (Bukti P-2, P-3 dan P-4).
5. Bahwa oleh karena Kredit Tergugat Di ragukan sejak tanggal 14-12-2020 hingga sekarang, dan Penggugat sebagai Debitor telah memperingatkan secara patut namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran secara tepat sesuai perjanjian, maka Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit No. 14204073/14406930 pada hari 14 April 2020 telah wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat.
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 dalam Perjanjian Kredit No. 14204073/14406930 pada tanggal 14 April 2020 Peminjam (Tergugat) akan dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar 2‰ (dua permil) per hari dari jumlah yang tertunggak

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai pasal (17) Perjanjian Kredit No. 14204073/14406930 tanggal 14 April 2020 antara Penggugat dan Tergugat menyatakan

1. Menyimpang dari jangka waktu kredit sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 1 huruf d, Bank berhak mengakhiri jangka waktu kredit tersebut dan dapat untuk seketika menagih pelunasan sekaligus atas seluruh sisa utang DEBITUR kepada BANK yang timbul dari Perjanjian Kredit ini atau melakukan upaya-upaya hukum lain untuk menyelesaikan kredit, bila DEBITUR ternyata tidak memenuhi kewajiban dalam hal terjadi salah satu atau beberapa keadaan di bawah ini, yaitu.....

- a. DEBITUR wanprestasi, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6 perjanjian Kredit ini.....

8. Bahwa akibat perbuatan para tergugat yang ingkar janji (wanprestasi), Penggugat mengalami kerugian dan menuntut pelunasan seluruh hutang tergugat baik pokok, bunga, dan denda secara seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

Outstanding pokok pinjaman	Rp51.421.954,43
Tunggakan Bunga 14-12-2020 s/d tgl 14-04-2021	Rp 5.694.876,23
Denda Tunggakan 14-12-2020 s/d tgl 14-04-2021	<u>Rp 3.350.346,93+</u>
Total	Rp60.467.177,59

9. Bahwa gugatan ini berdasarkan pada bukti yang cukup dan lengkap berdasarkan hukum sehingga sudah seharusnya dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I No. 14204073/14406930 pada hari 14 April 2020 adalah sah dan berlaku sebagai Undang-undang untuk kedua belah pihak;
3. Menyatakan hukum tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi keseluruhan kewajiban hutang pokok, bunga dan denda sebesar Rp.60.467.177,59
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya sedangkan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NUROKHMAN APRIESADI sesuai foto copy yang diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HARDJANTO sesuai foto copy yang diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Nomor Rekening dan Kredit atas nama NUROKHMAN APRIESADI tertanggal 14 April 2020 sesuai foto copy yang diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Konfirmasi Kredit ke-1 PT. BPR Artha Mertoyudan atas Nama NUROKHMAN APRESIADI sesuai dengan asli yang diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Surat Peringatan I yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang PT. BPR Artha Mertoyudan tertanggal 5 Januari 2021 sesuai dengan asli yang diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Surat Peringatan II yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang PT. BPR Artha Mertoyudan tertanggal 3 Maret 2021 sesuai dengan asli yang diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy Surat Peringatan III yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang PT. BPR Artha Mertoyudan tertanggal 15 Maret 2021 sesuai dengan asli yang diberi tanda bukti P.7;
8. Foto copy hasil cetak komputer Informasi Kewajiban Nasabah atas nama NUROKHMAN APRIESADI sesuai dengan asli yang diberi tanda bukti P.8;
9. Foto copy hasil cetak komputer Informasi Pinjaman atas nama nasabah NUROKHMAN APRIESADI sesuai dengan asli yang diberi tanda bukti P.9;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Perjanjian Pengalihan Hak Milik Secara Fiducia Sebagai Jaminan Atas Kendaraan Bermotor nomor 14204073/14406930 tertanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh Notaris EKO PUSPITA NINGRUM, S.H.,M.Kn sesuai dengan asli yang diberi tanda bukti P.10;
11. Foto copy Perjanjian Kredit nomor 14204073/14406930 tertanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh Notaris EKO PUSPITA NINGRUM, S.H.,M.Kn sesuai dengan asli yang diberi tanda bukti P.11;
12. Foto copy Riwayat Debitur dan Kartu Kunjungan Debitur atas nama Nasabah NUROKHMAN APRIESADI sesuai dengan asli yang diberi tanda bukti P.12;
13. Foto copy Sirkulasi Risalah Rapat Komite Kredit yang dikeluarkan oleh PT. BPR Artha Mertoyudan sesuai dengan asli yang diberi tanda bukti P.13;
14. Foto copy Permohonan Kredit Untuk Nasabah Perorangan nomor 7 tanggal 2 April 2020 atas nama nasabah NUROKHMAN APREISADI yang dikeluarkan oleh PT. BPR Artha Mertoyudan sesuai dengan asli yang diberi tanda bukti P.14;
15. Foto copy Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor sesuai dengan asli yang diberi tanda bukti P.15;
16. Foto copy Akta Jaminan Fidusia nomor 18 tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh Notaris EKO PUSPITA NINGRUM, S.H., M.Kn sesuai dengan asli yang diberi tanda bukti P.16;
17. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W12.00355000.AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 4 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan asli yang diberi tanda bukti P.17;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SARWANTO

- Bahwa Saksi tahu telah ada perjanjian kredit antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada BPR Artha Mertoyudan;
- Bahwa Tergugat melakukan peminjaman kepada BPR Artha Mertoyudan pada tanggal 14 April 2020;
- Bahwa Tergugat meminjam uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan pembayaran diangsur selama 36 (tiga puluh enam) kali;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran angsuran yang dipinjam oleh Tergugat kepada BPR Arta Mertoyudan adalah sebesar Rp2.229.700,00 (dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Tergugat memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2007 dengan Nomor Polisi R 8821 LD atas nama MUNTOHAR NURCAHYONO;
- Bahwa jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2007 dengan Nomor Polisi R 8821 LD atas nama MUNTOHAR NURCAHYONO sudah diikatkan dalam suatu Perjanjian Pengalihan Hak Milik Secara Fiducia Sebagai Jaminan Atas Kendaraan Bermotor dengan nomor 14204073/14406930 tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh Notaris EKO PUSPITA NINGRUM, S.H., M.Kn;
- Bahwa Tergugat sudah membayar selama 7 (tujuh) kali angsuran, namun sejak mulai angsuran yang ke-8 (delapan) terjadi keterlambatan dan Tergugat tidak membayar angsuran lagi;
- Bahwa sisa pokoknya sekitar Rp51.421.954,43 (lima puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah empat puluh tiga sen) ditambah dengan tunggakan bunga sebesar Rp5.694.876,23 (lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh tiga sen) dan ditambah Denda Tunggakan sebesar Rp3.350.346,93 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah sembilan puluh tiga sen) sehingga Total kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp60.467.177,59 (enam puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah lima puluh sembilan sen);
- Bahwa BPR Artha Mertoyudan bisa menjual berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2007 dengan Nomor Polisi R 8821 LD atas nama MUNTOHAR NURCAHYONO apabila Tergugat tidak dapat melunasi kewajibannya;
- Bahwa BPR Artha Mertoyudan sudah melayangkan Surat Peringatan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Surat Peringatan I tanggal 5 Januari 2021, Surat Peringatan II tanggal 3 Maret 2021 dan Surat Peringatan III tanggal 15 Maret 2021;
- Bahwa PT. BPR. Artha Mertoyudan mengalami kerugian secara materiil;

2. DWI AGUS SETIAWAN

- Bahwa Saksi tahu telah ada perjanjian kredit antara Tergugat dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada BPR Artha Mertoyudan;
- Bahwa Tergugat melakukan peminjaman kepada BPR Artha Mertoyudan pada tanggal 14 April 2020;
- Bahwa Tergugat meminjam uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan pembayaran diangsur selama 36 (tiga puluh enam) kali;
- Bahwa besaran angsuran yang dipinjam oleh Tergugat kepada BPR Arta Mertoyudan adalah sebesar Rp2.229.700,00 (dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Tergugat memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2007 dengan Nomor Polisi R 8821 LD atas nama MUNTOHAR NURCAHYONO;
- Bahwa jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2007 dengan Nomor Polisi R 8821 LD atas nama MUNTOHAR NURCAHYONO sudah diikatkan dalam suatu Perjanjian Pengalihan Hak Milik Secara Fiducia Sebagai Jaminan Atas Kendaraan Bermotor dengan nomor 14204073/14406930 tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh Notaris EKO PUSPITA NINGRUM, S.H., M.Kn;
- Bahwa Tergugat sudah membayar selama 7 (tujuh) kali angsuran, namun sejak mulai angsuran yang ke-8 (delapan) terjadi keterlambatan dan Tergugat tidak membayar angsuran lagi;
- Bahwa sisa pokoknya sekitar Rp51.421.954,43 (lima puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah empat puluh tiga sen) ditambah dengan tunggakan bunga sebesar Rp5.694.876,23 (lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh tiga sen) dan ditambah Denda Tunggakan sebesar Rp3.350.346,93 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah sembilan puluh tiga sen) sehingga Total kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp60.467.177,59 (enam puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah lima puluh sembilan sen);
- Bahwa BPR Artha Mertoyudan bisa menjual berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2007 dengan Nomor Polisi R 8821 LD atas nama MUNTOHAR NURCAHYONO apabila Tergugat tidak dapat melunasi kewajibannya;
- Bahwa BPR Artha Mertoyudan sudah melayangkan Surat Peringatan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Surat Peringatan I

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Januari 2021, Surat Peringatan II tanggal 3 Maret 2021 dan Surat Peringatan III tanggal 15 Maret 2021;

- Bahwa PT. BPR. Artha Mertoyudan mengalami kerugian secara materiil;

Menimbang bahwa Tergugat untuk telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Perjanjian antara NUROKHMAN APRIESADI dan AKBAR FERDIANSYAH tertanggal 14 April 2020 sesuai asli yang diberi tanda bukti T.1;

Menimbang bahwa Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. HARDJANTO

- Bahwa Tergugat yang bernama NUROKHMAN APRIESADI yaitu anak kandung Saksi dan telah meminjam uang kepada BPR Artha Mertoyudan;
- Bahwa Tergugat melakukan peminjaman kepada BPR Artha Mertoyudan pada tanggal 14 April 2020;
- Bahwa Tergugat meminjam uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan pembayaran diangsur selama 36 (tiga puluh enam) kali;
- Bahwa besaran angsuran per bulan Tergugat kepada BPR Arta Mertoyudan adalah sebesar Rp2.229.700,00 (dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Tergugat memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2007 dengan Nomor Polisi R 8821 LD atas nama MUNTOHAR NURCAHYONO dan mobil tersebut milik dan dalam penguasaan MUNTOHAR NURCAHYONO;
- Bahwa jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2007 dengan Nomor Polisi R 8821 LD atas nama MUNTOHAR NURCAHYONO sudah diikatkan dalam suatu Perjanjian Pengalihan Hak Milik Secara Fiducia Sebagai Jaminan Atas Kendaraan Bermotor dengan nomor 14204073/14406930 tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh Notaris EKO PUSPITA NINGRUM, S.H., M.Kn;
- Bahwa Tergugat sudah membayar selama 7 (tujuh) kali angsuran, namun sejak mulai angsuran yang ke-8 (delapan) terjadi keterlambatan dan Tergugat tidak membayar angsuran lagi;
- Bahwa sisa pokoknya sekitar Rp51.421.954,43 (lima puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tiga sen) ditambah dengan tunggakan bunga sebesar Rp5.694.876,23 (lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh tiga sen) dan ditambah Denda Tunggakan sebesar Rp3.350.346,93 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah sembilan puluh tiga sen) sehingga Total kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp60.467.177,59 (enam puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah lima puluh sembilan sen);

- Bahwa sebenarnya yang menggunakan uang hasil pinjaman tersebut bukanlah Tergugat, melainkan teman dari Tergugat yang bernama Saudara AKBAR FERDIANSYAH;
- Bahwa ada surat perjanjian antara Tergugat dan Saudara AKBAR FERDIANSYAH tertanggal 14 April 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat, Saudara AKBAR FERDIANSYAH dan disaksikan oleh Saksi dan Saudara NUROKHMAN NURCAHYONO selaku pemilik mobil Toyota Rush yang dijadikan sebagai jaminan;
- Bahwa Tergugat melakukan pinjaman kepada BPR Artha Mertoyudan sebagai atas nama dan untuk keperluan Saudara AKBAR FERDIANSYAH dengan jaminan mobil Toyota Rush milik Saudara MUNTHOHAR NURCAHYONO dan Saudara AKBAR FERDIANSYAH sanggup untuk mengangsur pinjaman tersebut atas nama Tergugat sampai pinjaman tersebut lunas;
- Bahwa pinjaman tersebut selain diketahui juga atas persetujuan Saudara MUNTHOHAR NURCAHYONO selaku pemilik mobil Toyota Rush yang dijadikan sebagai jaminan tersebut dan Saudara MUNTHOHAR NURCAHYONO juga menyerahkan sendiri BPKB mobil tersebut sebagai jaminan;
- Bahwa BPR Artha Mertoyudan sudah melayangkan Surat Peringatan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Surat Peringatan I tanggal 5 Januari 2021, Surat Peringatan II tanggal 3 Maret 2021 dan Surat Peringatan III tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fiducia nomor 14204073/14406930

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani pada tanggal 14 April 2020 dengan nilai plafond sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan agunan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2007, Nomor Polisi R 8821 LD atas nama MUNTHOHAR NURCAHYONO, dimana Tergugat tidak melakukan pelunasan hingga gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat yaitu Tergugat telah mengakui memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam jangka waktu pelunasan selama 36 (tiga puluh enam) bulan, Tergugat tidak membayar lunas pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman menunggak sebesar pokok pinjaman Rp51.421.954,43 (lima puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah empat puluh tiga sen) dan bunga sebesar Rp5.694.876,23 (lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hutang piutang/cidera janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perjanjian kredit dengan nomor 14204073/14406930 yang ditandatangani pada tanggal 14 April 2020 dengan nilai plafond sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 36 (tiga puluh enam) bulan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.17;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti T.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 adalah bukti yang menerangkan bahwa Tergugat beralamat di Kutaringin RT 003 RW 002 Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dan Penggugat berkantor di Jl. DI Panjaitan No 77 Semarang Banjarnegara dengan demikian Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Negeri Banjarnegara oleh karenanya Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa foto copy dari asli Perjanjian Pengalihan Hak Milik Secara Fiducia Sebagai Jaminan Atas Kendaraan Bermotor Nomor 14204073/14406930 dan bukti P.11 berupa foto copy Perjanjian Kredit Nomor 14204073/14406930 tanggal 14 April 2020 yang membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus diangsur lancar dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan angsuran sejak tanggal realisasi kredit.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2007 Nomor Polisi R 8821 LD dengan bukti kepemilikan BPKB nomor L-134444103 atas nama MUNTUHOAR NURCAHYONO, namun hingga gugatan ini diajukan belum ada pelunasan hutang dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 tersebut adalah merupakan perjanjian yang sah dan berharga yang mengikat Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpandangan telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat sebagai pemberi hutang (kreditur) dan Tergugat adalah penerima hutang (debitur);

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikuatkan dengan pengakuan Tergugat di persidangan yang menerangkan mengetahui adanya hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini Tergugat belum melunasi hutangnya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah telah terjadi wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian. Menurut R. Subekti bahwa Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
4. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 (satu) nanti akan dikabulkan atau tidak setelah keseluruhan petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tentang terjadinya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang terikat dalam Perjanjian Pengalihan Hak Milik Secara Fiducia Sebagai Jaminan Atas Kendaraan Bermotor dan Perjanjian Kredit Nomor 14204073/14406930 tanggal 14 April 2020, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan diterima oleh Tergugat dengan telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Penggugat, kemudian Tergugat menyerahkan BPKB nomor L-134444103 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2007 Nomor Polisi R 8821 LD dengan atas nama MUNTHOHAR NURCAHYONO kepada Penggugat sebagai jaminan atas hutang Tergugat tersebut (bukti P.15) dan diperkuat dengan bukti T.1 yang menyatakan bahwa Tergugat telah meminjam sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB mobil Toyota Rush tahun 2007 dengan Nomor Polisi R 8821 LD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan bukti P.7 yang merupakan surat peringatan terhadap Tergugat agar melakukan pelunasan hutang terhadap Penggugat dan berdasarkan bukti P.8 Hasil Cetak Komputer Informasi Kewajiban Nasabah atas nama NUROKHMANN APRIESADI dan bukti P.9 Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat, membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat pada Penggugat yang diperkuat dengan keterangan Saksi dari Penggugat yang bernama Sarwanto dan Dwi

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Setiawan dan Saksi dari Tergugat yang bernama Hardjanto yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah membayar selama 7 (tujuh) kali angsuran, namun sejak mulai angsuran yang ke-8 (delapan) terjadi keterlambatan dan Tergugat tidak membayar angsuran lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat masih mempunyai hak (piutang) terhadap Tergugat sebagai akibat dari wanprestasinya Tergugat tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan sejumlah Rp51.421.954,43 (lima puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah empat puluh tiga sen) dan bunga sebesar Rp5.694.876,23 (lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh tiga sen) sedangkan dalam petitum Penggugat angka 4 (empat) menyatakan agar Tergugat untuk melunasi keseluruhan kewajiban hutang pokok, tunggakan bunga dan denda tunggakan sebesar Rp60.467.177,59 (enam puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah lima puluh sembilan sen) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa dalam dalil gugatannya tersebut, Penggugat tidak memberikan perincian yang jelas dan pasti sebagai dasar penghitungan tuntutan yaitu pokok + bunga + denda terhadap Tergugat, dan Penggugat hanya mencantumkan angka sejumlah tersebut diatas tanpa memberikan dasar penghitungan yang jelas dan pasti serta terperinci, sehingga petitum angka 4 (empat) menjadi tidak jelas, maka beralasan hukum dinyatakan ditolak, namun jika hanya pokok hutang dan bunga yang dimintakan Penggugat kepada Tergugat, menurut Hakim dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pada petitum angka 4 (empat) adalah beralasan dengan adanya wanprestasi tersebut juga telah tertuang dalam surat Perjanjian, maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dan oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dibebankan kepada Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka harus membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum angka 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat Nomor 14204073/14406930 tanggal 14 April 2020 dan berlaku sebagai Undang-undang untuk kedua belah pihak;
3. Menyatakan sah demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp57.116.830,66 (lima puluh tujuh juta seratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah enam puluh enam sen);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Farida Pakaya, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H.

Farida Pakaya, S.H. M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|--------|--------------------|--|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp150.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 5. | Biaya Sumpah Saksi | : Rp20.000,00 |
| 6. | Materai Putusan | : Rp10.000,00 |
| 7. | Redaksi Putusan | : Rp10.000,00 + |
| Jumlah | | : Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) |

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bnr